



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 1/SKLN-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Banjarbaru, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima Permohonan bertanggal 14 Mei 2025, yang diajukan oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana, S.H., selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKLN/MK/HYR/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana S.H., LL.M., Ph.D, dkk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/SKLN/PAN.MK/AP3/05/2025. Selanjutnya, Permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Mei 2025 dengan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 mengenai permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1/SKLN/TAP.MK/Panel/05/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025, bertanggal 20 Mei 2025;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1/SKLN/TAP.MK/HS/05/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025, bertanggal 20 Mei 2025;

- c. bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.25 WIB, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025, bertanggal 3 Juni 2025;
- d. bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus konfirmasi perihal pencabutan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Pemohon dan Pemohon juga telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal 128 huruf k UU Pemilukada ke Mahkamah dengan register

Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025, tanggal 3 Juni 2025, hlm. 2 s.d. hlm. 3].

- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf c dan huruf d serta ketentuan pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juni 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Plt. Panitia
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id